



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.09

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 16).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST.,M.Eng

NIP. 19810611 200003 1 002

Tembusan Yth:

1. Pj. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Peninggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 September 2025**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan hidup Kabuapten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup ;
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
 - f. Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD ;

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	50,00	71,71	71,91	72,11	72,31	72,51	72,51	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	94,22	78,22	78,52	78,92	79,12	79,42	79,42	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	50,23	69,78	69,85	69,92	69,99	70,08	70,08	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0	20,03	27,52	35,01	42,50	50	57,49	
6	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	0	0,42	0,52	1,66	1,53	1,57	1,64	
7	Predikat Nilai Sakip	Angka	50,00	62,30	62,40	62,50	62,70	71,20	72,51	

Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025
KEPALA DINAS,

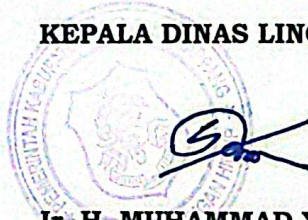
Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng
NIP .19810611 200003 1 002

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST.,M.Eng

NIP. 19810611 200003 1 002

Tembusan Yth:

1. Pj. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Peringgal.